



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR :10/KPTS/KPU-KOT.PGA/III/TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGAR ALAM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
- Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 46/BA/KPU. Kot.PGA/III/2018. Tanggal 7 Maret 2018 Tentang Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DEMPO TENGAH KOTA PAGAR ALAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : MENETAPKAN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DELVI OKTARI	PEREMPUAN	Sumber Jaya RT/RW. 003/001 Kelurahan Candi Jaya Kecamatan Dempon Tengah
2	EVAN WINDA REZA	LAKI-LAKI	Pelang Kenidai RT/RW. 004/002 Kelurahan Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah
3	MUHAMMAD HENGKO	LAKI-LAKI	Karang Dalo RT/RW. 002/002 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 8 Maret 2018

KETUA, .

YENLIELMANOFERI